



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 / PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat / Tgl lahir : -----, Agama : -----, Pendidikan : -----, Pekerjaan : -----, Alamat : -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----, Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register -----, tertanggal -----. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Tempat / Tgl lahir : -----, -----, Agama : -----, Pendidikan : -----, Pekerjaan : -----, Alamat : -----, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan:

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 April 2018 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 37/ Pdt.G / 2018/ PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan perbaikan kontrakan yang tanganya yang selama ini ada permasalahan, dengan harapan rumah tanganya semakin baik, hidup rukun kembali dan harmonis ;
7. Bahwa dengan usaha dan inisiatif Penggugat untuk mengontrak rumah tersebut akhirnya terwujud, kemudian pada bulan Oktober 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai menempati rumah kontrakan di Perum Ngoto Asri, Sewon Bantul, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah tinggal di rumah kontrakan keadaan rumah tanganya semakin membaik, akan tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya sama saja bahkan semakin parah karena Tergugat sering tidak pulang kerumah dan mengulangi lagi dengan kebiasaannya yang sering pergi keluar malam dan tidak tahu pulang jam berapa, jika Hand Phone Tergugat kalau dihubungi Penggugat selalu mati atau off, yang mana pada saat itu Penggugat tinggal sendiri dirumah kontrakan sambil menunggu pulangny Tergugat sampai pagi, kemudian setelah Tergugat pulang sampai rumah dan ditanya Penggugat dari pergi kemana..? dan terjadilah pertengkaran dan percekocan lagi, hal mana selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Perum Ngoto Asri, Sewon Bantul intensitas pertengkaran dan percekocan semakin tinggi bahkan sering cekcok terus;
 8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mengontrak lagi, kemudian pada bulan Oktober 2014 mulai tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (Bp.Bangun Sugiarto,SH) di Ngentak DK.Kadibeso RT.001/RW.- Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, yang mana keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah tidak hidup rukun lagi dan tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi dan tidak jujur, sehingga dengan adanya hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi menyimpan rahasia dalam rumah tanganya yang ada permasalahan selama ini, akhirnya Penggugat dengan berat hati menceritakan permasalahan rumah tanganya kepada orang tua Tergugat (mertua) dimana kenyataannya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan terus-menerus ;
 9. Bahwa kemudian setelah orang tua Tergugat (Bp.Bangun Sugiarto,SH) mengetahui permasalahan dalam rumah tanganya antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya orang tua Tergugat menasehati Tergugat agar supaya sikap perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan selama ini agar diperbaiki supaya rumah tanganya bisa baik dan rukun kembali, dimana atas nasehat orang tua Tergugat tersebut selanjutnya Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilaku yang selama ini dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

mencapai puncaknya sekitar bulan Juni 2015, yang mana Tergugat pada waktu itu bekerja pulangnyanya tidak seperti biasanya pada sore hari, akan tetapi Tergugat sampai malam pukul 21.00 WIB belum pulang juga dan tidak memberi kabar sebelumnya kepada Penggugat selaku istri, kemudian Penggugat berusaha menghubungi Tergugat seperti biasa kondisi HP mati /off, dan setelah Tergugat pulang sampai rumah pukul 21.30 WIB, Penggugat menanyakan kepada Tergugat dari pergi kemana...?, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan, dan saat itu juga Penggugat memutuskan mau pulang kerumah orang tuanya sendiri di Bogoran DK. Bogoran RT.004/RW.- Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan maksud mau menceritakan ke orangtuanya bahwa kondisi rumah tangganya selama ini sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus, dan selanjutnya Penggugat mengeluarkan sepeda motornya sampai diteras rumah mertua dan apa yang terjadi sepeda motor Penggugat ditarik dan diseret oleh Tergugat sampai jatuh bahkan Penggugat sempat dipukul kepalanya oleh Tergugat agar supaya Penggugat tidak boleh pulang kerumahnya ;

11. Bahwa Penggugat hidup berumah tangganya dengan Tergugat merasa sudah tidak kuat lagi kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat menceritakan Permasalahan rumah tangganya kepada orang tua sendiri (Bp.Poerwono Harso), yang mana pada intinya Penggugat sudah tidak mau lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015 orang tua Penggugat bersama Penggugat datang dengan baik-baik ke rumah orang tua Tergugat (Bp.Bangun Sugiarto,SH) dengan tujuan minta ijin atau memamitkan Penggugat (anaknya) mau diajak pulang kerumahnya di Bogoran DK. Bogoran RT.004 / RW.- Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul dengan alasan Penggugat sudah tidak kuat atau tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan saat itu juga sekalian membawa barang-barang pakaian milik Penggugat untuk dibawa pulang kerumahnya ;
12. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Penggugat beretikad baik dan bersabar datang ke rumah orang tua Tergugat di Ngentak DK. Kadibeso RT.001/RW.- Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan tujuan silaturahmi dan lebaran di rumah mertua serta mau memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang baru ada permasalahan selama ini, sekalian mau memperpanjang sepeda motor milik Penggugat merk Shogun Nomor AB 4151 MT yang selama ini dipakai Tergugat, tetapi apa yang terjadi sepada motor tersebut digadaikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini baik dari Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat sudah betekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai saat ini atau gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak satu rumah lagi sebagai suami istri selama kurang lebih 2.4 tahun, pada hal Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya yang selama ini ada permasalahan dengan bersabar akan tetapi tidak berhasil ;

14. Bahwa tujuan mulia dari perkawinan seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Penggugat merasa tidak dapat mencapainya, khususnya hidup bersama Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak dapat melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, niat dahulu menikah dengan Tergugat adalah untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan saling menyayangi tidak akan tercapai manakala yang didapatkan oleh Penggugat adalah penderitaan, beban hidup dan pikiran yang sangat berat, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” Sedangkan pasal 39 ayat (3) berbunyi “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” juga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f), antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sangat susah untuk didamaikan lagi dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan, sehingga Penggugat merasa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahannya hanyalah dengan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : – 188 / 2011 –

Halaman 5 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 November 2011 Putus Karena Perceraian
dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul, untuk segera mengirimkan/menyampaikan Salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, agar putusan ini dapat didaftarkan dalam buku register, untuk itu dan agar menerbitkan Akta Perceraianya ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran. (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan menunjuk **AGUS SUPRIYONO, SH**, sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, PENGGUGAT telah membacakan surat Gugatannya, dan atas Gugatan tersebut PENGGUGAT menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan pada isi Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang telah ditunjuk yaitu **CHANDERA, SH, M.Hum, ARFIAN INDRianto, SH, dan DADING FIRZKY IMMANUEL, SH**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CHANDERA & REKAN, yang beralamat kantor di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang Rt.24 Rw.71, Kel. Wedomartani, Kec.Ngemplak, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No. 142 / SK.Pdt / 2018 / PN.Btl, tertanggal 16 Juli 2018, di persidangan telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara agama dan sah pada tanggal 11 November 2011 dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Santo Yakobus Bantul, sebagaimana tercatat dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No.1636 tahun 2011 dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Halaman 6 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-mahkamah-agung.go.id/188/2011 – yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 11 November 2011;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di-----dan selang beberapa waktu Tergugat dan Penggugat kemudian bertempat tinggal sendiri (pisah dari kedua orang tua masing) akan tetapi tidak berlangsung lama kemudian Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat .
4. Bahwa bahtera rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berlangsung, dengan baik layaknya suami isteri pada umumnya dan bahagia walaupun belum dikarunia buah hati .
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 dalam dalil gugatannya. Bahwa yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat bukan pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus melainkan perbedaan pendapat yang terjadi pada umumnya berumah tangga. Bahwa Penggugat berusaha membesar-besarkan kejadian seolah-olah terdapat pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus . Bahwa terkait handphone sering tidak aktif/off dan jika hand phone aktif ketika di sms tidak dibalas/telephone tidak diangkat dikarenakan kebiasaan dari Tergugat yang memang orangnya bersifat cuek / acuh dan apa yang dilakukan oleh Tergugat telah pula diketahui oleh Penggugat .Bahwa Tergugat pun berlaku sama dengan orang lain, sehingga sangat tidak beralasan hanya karena sikap Tergugat yang memang, mempunyai bawaan lahir bersikap cuek dipersoalkan oleh Penggugat. Bahwa sikap dari Penggugat lah yang melebih-lebihkan sehingga sengaja dikesankan Tergugat cuek /acuh terhadap diri Penggugat, padahal Tergugat telah berusaha merubah sikapnya sedikit demi sedikit dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat .
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan angka 7 dalam dalil gugatannya .Bahwa inisiatif mengontrak / mandiri / berpisah dari kedua orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat adalah inisiatif bersama .Bahwa semenjak hidup mandiri antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat hasil yang mulai tampak yakni ada harmonisasi antara Tergugat dan Penggugat .Bahwa Penggugat mengetahui sikap cuek / acuh ada diri Tergugat yang berlaku bukan hanya terhadap Penggugat melainkan keluarga Tergugat ataupun kepada orang tua sehingga seharusnya Penggugat Penggugat lebih sabar dan memahami hal tersebut.Bahwa Tergugat pun sudah berusaha untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan gugatan, tetapi Tergugat perlu waktu bukan sekejap berubah total seperti keinginan dari Penggugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11 dalam dalil gugatannya. Bahwa di rumah kediaman orang tua Tergugat, Penggugat diperlakukan baik dan sebenarnya Tergugat berusaha untuk berubah tetapi tidak bisa dilakukan secara sekejap. Bahwa Tergugat terkadang pulang malam dikarenakan mengerjakan kerjanya dan berusaha mendapatkan pendapatan lebih. Bahwa Penggugat sering melebih-lebihkan padahal Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin merubah sikapnya yang cuek / acuh tersebut dan semua butuh proses serta Tergugat berusaha mencari tambahan penghasilan dengan mencari celah-celah bidang usaha apa yang dapat dikerjakan lagi oleh Tergugat. Bahwa kehendak dari Penggugat yang justru meminta orang tuanya untuk memamitkan Penggugat kepada keluarga Tergugat merupakan suatu langkah yang keliru. bahwa permasalahan yang dihadapi antara Tergugat dan Penggugat dapat diatasi dengan kepala dingin, saling introspeksi dan saling memahami bukan dengan jalan perpisahan / meninggalkan pasangan.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 dan angka 13 dalam dalil gugatannya. Bahwa dengan datangnya Penggugat untuk bersilatuhrahmi dengan keluarga Tergugat. Bahwa terkait sepeda motor milik Penggugat merk Shogun Nomor AB 4151 MT yang dianggap oleh Penggugat telah digadaikan oleh Tergugat adalah bentuk penyampaian Tergugat yang keliru padahal motor tersebut dipinjam sementara oleh Penggugat. Sangat aneh, apabila Penggugat menyoal motor yang dipinjamkan Tergugat sementara waktu kepada Temannya yang harganya dibawah apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tampak jelas Penggugat berusaha melebih-lebihkan.
9. Bahwa selama ini keluarga dari Tergugat dan Penggugat saling berbalas berkunjung dan selalu ditanggapi dengan positif. Bahkan Tergugat telah berusaha juga merubah sikapnya dan memberikan perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya .
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 dalam dalil gugatannya. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat hanyalah perbedaan pemahaman saja, dan adanya keinginan dari Tergugat secara perlahan merubah sikap cuek / acuhnya selama ini dan masih mampu dipertahankan, sehingga sangat beralasan gugatan dari Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Halaman 8 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan jawaban tergugat di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Makelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya .
3. Menyakan sah perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Tertimonium Matrimonii (Surat Kawin) No.1636 tahu 2011 dan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -188/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 11 November 2011.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo ex bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik / tanggapan atas jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, dan terhadap replik / tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan / dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi dari Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No : 1636, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Yokabus Bantul, tertanggal 11 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -188 /2011- tanggal 11 November 2011 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya pada foto Fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi dari Kartu Keluarga No. 3402083007030509, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya pada foto Fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi dari Kwitansi atau Tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari Sdri Penggugat untuk mengambil / menebus gadai motor miliknya kepada orang yang bernama sdr.GAMA tertanggal 21 April 2018, selanjutnya pada foto Fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda P.5;**

Halaman 9 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 37/Pdt.G/2018/PN.Btl percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut **diberi tanda P.6;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti surat P-1** sampai dengan **bukti surat P-6**, oleh karena dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya masing-masing berjanji sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah orang tua / ayah dari Penggugat dan sebagai Mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait perkawinannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ± 1 (satu) tahun kemudian Penggugat berinisiatif mandiri mengontrak rumah bertujuan untuk hidup mandiri di Ngoto bersama Tergugat tinggal selama ± 2,5 (dua setengah) tahun, setelah itu tinggal di orang tua tergugat ± 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang, selama ± 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada saat pindah untuk mengontrak sangat harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sering terlambat pulang mengingat tergugat pada saat itu kerja di Pengadilan Negeri Wonosari maka Penggugat sering tinggal sendiri di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi awalnya penggugat mengatakan kepada saksi bahwa pada saat itu tanggal 21 bulannya saksi lupa namun di tahun 2015, pagi hari penggugat diantar kerja oleh Tergugat dengan motor honda vario dan penggugat pulangny malam dan dijemput oleh tergugat dengan motor yang berbeda dan penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena hal tersebut dan minta diantar ke rumah orang tua penggugat, dan penggugat tidak tahu motornya kemana, setelah itu pagi harinya penggugat meminta saksi mengantarkan ke rumah orang tua tergugat untuk pamit ke orang tua

Halaman 10 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang tinggal lagi di rumah orang tua tergugat dan mengambil barang-barang penggugat yang berada di rumah tergugat, kemudian penggugat masuk kerja diantar oleh saksi dan dijemput kerja oleh menantu saksi pada saat itu;
- Bahwa mengenai adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, saksi tidak tahu, namun setelah penggugat tinggal lagi di rumah saksi kemudian selang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari orang tua tergugat yang bernama Pak Bangun datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa tergugat terlibat dalam judi online dan pada saat itu tergugat tidak bersama pak bangun dan penggugat juga tidak ada di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tergugat mulai melakukan judi online;
 - Bahwa seingat saksi yang dikatakan orang tua tergugat pada saat bertemu dengan saksi, bahwa orang tua tergugat yaitu pak bangun mengatakan bahwa motor penggugat yang dibawa oleh tergugat akan dikembalikan;
 - Bahwa setahu saksi penggugat mempunyai 2 (dua) motor yaitu motor jenis Honda Vario dan Suzuki Shogun, Honda Vario yang dipakai oleh penggugat sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaannya 2 (dua) motor tersebut, tetapi selang 2 (dua) hari setelah penggugat tinggal di rumah saksi, motor honda Vario tersebut dikembalikan oleh tergugat, tetapi motor suzuki shogun oleh penggugat dicari sendiri keberadaannya karena untuk perpanjangan pajak motor tersebut yang terlambat 2 (dua) tahun dan diketemukan dalam keadaan yang sudah tidak seperti semula dan penggugat menebus motor suzuki shogun tersebut kepada orang yang mengembalikan motor shogun tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat menyerahkan buku harian milik penggugat dimana isi dari buku harian tersebut adalah curahan hati pengkuat terhadap tergugat yang intinya rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah berantakan;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang selama \pm 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setelah penggugat pindah ke rumah saksi, orang tua tergugat masih kadang-kadang berkunjung kerumah saksi pada hari raya natal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah melalui tahap pacaran terlebih dahulu, dimana setahu saksi Penggugat dan Tergugat menjalani pacaran \pm 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi Keluarga Penggugat pada saat itu setuju dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah saksi setuju menggunakan agama Katholik tetapi dengan syarat agar Tergugat tidak merokok;

Halaman 11 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

- Negeri Wonosari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi benar ATM milik Tergugat diberikan kepada Penggugat tetapi dikembalikan kembali;
 - Bahwa Tergugat pernah transfer uang kepada Penggugat tetapi untuk membayar hutang dan saksi tahu hal tersebut dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hutang apa yang dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, dan siapa yang mempunyai hutang saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ± 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan judi dari orang tua Tergugat sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat tentang keterlibatan Tergugat dengan judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat melakukan trading (main saham di Bursa efek) untuk menambahkan uang penghasilan dan saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah ditawari oleh Tergugat terkait hal tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pada saat orang tua Tergugat berkunjung ke tempat Penggugat, Tergugat ikut berkunjung juga;
 - Bahwa setahu saksi pada saat ini Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah minta ijin ke Romo, tetapi Romo sudah ganti dan saksi tidak melihat surat ijinnya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah keberatan Tergugat pacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung Tergugat pulang malam hari, tetapi Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat sering pulang malam;
 - Bahwa setahu saksi dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering susah dihubungi lewat Handphone;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan rumah tangganya dengan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah membicarakan dengan orang tua Tergugat tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan saksi mengatakan bahwa Penggugat tidak mau dengan Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi mendukung gugatan cerai dari Penggugat karena menurut orang tua Tergugat, Tergugat melakukan judi, maka saksi mengatakan akan lebih baik jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak diteruskan;
 - **Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Penggugat pernah mengeluh dan penggugat**

Halaman 12 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kepada saksi dan mengatakan bahwa rumah tangga

penggugat dan tergugat telah hancur;

- Bahwa pada saat Penggugat mengeluh kepada saksi, yang dikatakan saksi kepada Penggugat pada saat itu yaitu apakah penggugat siap menjadi janda? dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat siap menjadi janda;
- Bahwa benar Tergugat pernah membantu bahan bangunan kepada orang tua Penggugat;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua / Ibu dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat dengan Tergugat yang ada permasalahan dalam perkawinannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2011;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa benar pada awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, tetapi belum ada 1 (satu) tahun anak saksi mengeluh;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya sering ada masalah dan beda pendapat, dan saksi sebagai ibu Penggugat tidak banyak bicara, dan saksi tidak banyak mencampuri urusan rumah tangga anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di rumah saksi lalu mengontrak dimana Penggugat pada saat itu bilang kepada saksi akan mengambil oper kontrak temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu alasan Penggugat ingin mengontrak rumah bersama Tergugat karena Penggugat ingin mandiri;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Terguga Penggugat sering mengeluh karena Penggugat sering ditinggal pergi oleh Tergugat, dan penggugat pernah mengatakan kepada saksi pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat, penggugat mengatakan kepada Tergugat " tidak tanggung jawab " dan Penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil menangis;
- **Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat, Rumah tangga hancur karena Tergugat melakukan judi dan sering selisih pendapat dengan Tergugat;**
- Bahwa benar orang tua Tergugat pernah datang kerumah saksi dan bilang kalau Tergugat melakukan judi dan pada saat orang tua Tergugat berkunjung ke rumah saksi Orang tua Tergugat mengatakan bahwa orang tua Tergugat akan memperbaiki tingkah laku Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;
- **Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat**

Halaman 13 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Tergugat kenapa sering pulang malam, dan setelah Tergugat

memukul maka Tergugat mengatakan akan ke rumah orang tua

Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama ± 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor shogun milik Penggugat pernah digadaikan oleh Tergugat, namun sudah ditebus oleh Penggugat, dan saksi tidak tahu kapan Penggugat membayar tebusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Vario dan sepeda motor shogun;
- Bahwa setahu saksi setelah kedua motor Pengugat digadaikan oleh Tergugat, Penggugat berangkat ke kantor dengan diantar oleh ayah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sepeda Motor Vario milik Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat yang menebusnya adalah ayah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi ingin cerai dengan Tergugat dan saksi hanya mengikuti / menurut dengan Penggugat saja, saksi setuju Penggugat cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pacaran dahulu sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ATM Tergugat diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat Tergugat memukul Penggugat, Penggugat tidak melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan judi tetapi saksi hanya diceritakan saja oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang Trading atau main saham yang dilakukan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sering bertemu setelah pisah, tetapi kalau di rumah saksi, saksi melihat Tergugat dan Penggugat bertemu ;
- Bahwa Keluarga besar saksi tidak pernah bermusyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ATM milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No-188/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda**

T.1;

2. Fotokopi dari ATM BRI atas nama Tergugat Nomor 5221842048781733, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.2;**
3. Fotokopi dari Buku Tabungan BRI Britama atas nama Tergugat dengan No. Rek 0236-01-036384-50-8, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.3;**
4. Fotokopi dari Surat laporan Transaksi dari Bank BRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.4;**
5. Fotokopi dari Surat Email dari perusahaan dimana Tergugat melakukan Trading, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T.5;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu **bukti surat T-1** sampai dengan **bukti surat T-5**, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing berjanji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua / ayah dari Tergugat dan sebagai Mertua dari Penggugat;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat dengan Tergugat yang ada permasalahan dalam perkawinannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 November 2011 di gereja di Bantul ;
- Bahwa pada saat menikah menggunakan agama Katholik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pacaran selama \pm 4 (empat) tahun dan atas inisiatif Penggugat dan Tergugat sendiri mereka melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi pada saat akan melangsungkan pernikahan tidak ada pertentangan diantara masing-masing orang tua, saling menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl tentang Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogoran tempat

- orang tua Penggugat selama ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah di daerah Ngoto di Bantul selama ± 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama ± 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ikut jejak saksi, dimana kartu ATM saksi disuruh kasih kepada istri;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pengadilan Negeri Wonosari dan pindah ke Pengadilan Negeri Bantul sudah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mentransfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membeli tanah dan motor dan diatas namakan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat juga pernah membantu membelikan material kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat susah dihubungi lewat handphone karena handphone sering tidak dideringkan, karena Tergugat berada di kantor dan takut mengganggu kerja;
- Bahwa Tergugat pernah mencari tambahan penghasilan dengan mengikuti trading, dan saksi pernah dalam 2 (dua) bulan diberi uang hasil dari trading tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dalam momen tertentu, misalnya hari Natal atau Hari Paskah;
- Bahwa sebelum gugatan, saksi pernah ke rumah orang tua Penggugat dengan Pakde Diro, beliau yang melamar Penggugat pada saat akan menikah;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bukan judi tetapi trading (jual beli saham);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tegugat sudah pisah selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara penggugat dan Tergugat pernah bertemu;
- Bahwa setahu saksi kalau di agama Katholik bercerai tidak boleh, dimana ada firman Tuhan “yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia”;
- Bahwa setahu saksi ijin cerai tersebut sampai di Vatican;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Tergugat menginginkan antara Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh saksi sehubungan dengan gugatan cerai ini adalah saksi ajak untuk mengembalikan hubungan mereka, dan istri saksi juga bilang ke Penggugat “ Rum, pikirin dulu untuk bercerai “ dan

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat menjawab: "saya belum bisa menjawab", saksi selalu berdoa

- setiap hari hanya untuk mereka bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan saksi sudah pernah bermusyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi orang tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat, tetapi saksi mohon untuk tidak bercerai;
- Bahwa setahu saksi walaupun selama \pm 2,5 (dua setengah) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah mereka masih komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, Penggugat pernah mengeluh bahwa Tergugat sering kerja sampai malam;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat terkait dengan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, agar baik-baik dengan istri;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sambil membawa makanan dan hubungan masih baik;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) sepeda Motor merk shogun dan Vario adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua sepeda motor tersebut pernah digadaikan oleh Tergugat;

2. Saksi IV:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Kandung dari Tergugat dan sebagai adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat dengan Tergugat yang ada permasalahan dalam perkawinannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 November 2011 di gereja di Bantul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah pacaran selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat akan melangsungkan pernikahan tidak ada pertentangan diantara masing-masing orang tua, saling menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogoran tempat orang tua Penggugat selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah di daerah Ngoto di Bantul selama \pm 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan ATM kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

sekarang sudah pindah ke Pengadilan Negeri Bantul ± 2 (dua) tahun;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah menransfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sayang terhadap penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Tergugat masih hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat pada saat momen-momen tertentu saja yaitu pada Hari Raya Natal atau Hari Raya Paskah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memang kalau ditelepon susah karena handphone sering tidak dideringkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tegugat sudah pisah rumah selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi dalam agama Katholik bercerai tidak boleh, dimana ada firman Tuhan “ yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia’;
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi walaupun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 2± (dua) tahun tetapi keduanya masih komunikasi satu sama lain;
- Bahwa usaha saksi untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanyalah berdoa saja supaya rumah tangga dapat utuh kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 15 Juni 2015 ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Penggugat digadaikan oleh tergugat;
- Bahwa benar baik dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga mereka kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat melakukan judi online;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, membeli saham di bursa efek;
- Bahwa keluarga dari Tergugat menginginkan antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering keluar malam karena mengerjakan register atau kerjaan di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan Penggugat sudah terpenuhi, pada saat tinggal satu rumah dengan Tergugat;

3. Saksi V:

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, dimana saksi mengenal Tergugat sebagai teman sejak awal kuliah pada tahun 2003;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat suka dengan Penggugat dan kemudian mereka pacaran dan menikah, dimana Tergugat pacaran dengan Penggugat selama ± 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat sudah bekerja di Pengadilan Wonosari;
- Bahwa saksi tahu dan saksi pernah melakukan trading juga dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat melakukan trading online bukan judi online dan setahu saksi Penggugat juga ikut melakukan trading dengan Tergugat, Tergugat yang mengatakan kepada saksi, modalnya dari Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan trading 1 sampai dengan 2 kali dan saksi sudah mengalami rugi dan untung;
- Bahwa setahu saksi tujuan Tergugat melakukan trading yaitu untuk menambah penghasilan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mendapat keuntungan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih menyukai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan mereka dalam keadaan baik saja tidak ada pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah dengan adanya trading online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan penggugat selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ingin kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dalam keadaan harmonis, karena sebelum berangkat ke ambon untuk saksi bekerja, saksi melihat rumah tangga Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa awalnya menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena di status WA (Whatsapps) Tergugat ada gambar Tergugat dengan Penggugat sedang mesra;
- Bahwa saksi melihat WA (Whatsapps) Tergugat setelah saksi sudah tinggal disini dan sebelum Tergugat cerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat status WA (Whatsapps) Tergugat pada bulan lalu dan saksi tidak tahu pada saat itu sudah ada gugatan cerai kepada Tergugat dari Penggugat;

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan Antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : – 188 / 2011 – yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 November 2011, Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu akan ditinjau apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu **bukti surat P-2** dan **bukti surat T-1** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No-188/2011, tertanggal 11 November 2011 dan **bukti surat P-1** berupa fotokopi surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No : 1636, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Yokabus Bantul, tertanggal 11 November 2011, serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah menerangkan hal yang sama bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 20 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinannya pada tanggal 11 November 2011 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Fransiscus Xaverius Suhanto di Gereja Santo Yokabus Bantul, sebagaimana tercatat dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. 1636 tahun 2011, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Khatolik, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : -188 /2011- tanggal 11 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara **a quo**, Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun demikian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perkecokan terus-menerus, yang mana yang menjadi faktor penyebabnya adalah Tergugat mulai susah diajak komunikasi dan sudah tidak jujur lagi, hal tersebut terjadi berawal dari Tergugat sering pamit akan tidur di rumah orangtua sendiri, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pulang ke rumahnya, dan jika Hand Phone Tergugat dihubungi Penggugat sering tidak aktif/off dan apabila Hand Phone Tergugat aktif pun kalau dihubungi Penggugat tidak diangkat, di SMS juga tidak dibalas, dan setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan kepada Tergugat pergi dari mana....? justru terjadilah Pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama dengan orang tua Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perkecokan maka dengan adanya hal tersebut Penggugat berusaha untuk mengontrak rumah dengan tujuan latihan mandiri dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, dengan harapan rumah tangganya semakin baik, hidup rukun kembali dan harmonis. Bahwa usaha dan inisiatif Penggugat untuk mengontrak rumah tersebut akhirnya terwujud, dimana pada bulan Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat mulai menempati rumah kontrakan di Perum Ngoto Asri, Sewon Bantul, dimana pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah tinggal di rumah kontrakan keadaan rumah tangganya semakin membaik, akan tetapi seiring

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya waktu itu, dan saya bahkan semakin parah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan mengulangi lagi dengan kebiasaannya yang sering pergi keluar malam dan tidak tahu pulang jam berapa, jika Hand Phone Tergugat kalau dihubungi Penggugat selalu mati, yang mana pada saat itu Penggugat tinggal sendiri dirumah kontrakan sambil menunggu pulangunya Tergugat sampai pagi, kemudian setelah Tergugat pulang sampai rumah dan ditanya Penggugat dari pergi kemana..? dan terjadilah pertengkaran dan percekocan lagi, hal mana selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan **intensitas pertengkaran dan percekocan semakin tinggi bahkan sering cekcok terus**; Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mengontrak lagi, dan mulai tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yang mana oleh karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi menyimpan rahasia dalam rumah tangganya yang ada permasalahan selama ini, akhirnya Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang tua Tergugat (mertua), dimana setelah orang tua Tergugat mengetahui permasalahan dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya orang tua Tergugat menasehati Tergugat agar supaya sikap perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan selama ini agar diperbaiki supaya rumah tangganya bisa baik kembali, dimana atas nasehat orang tua Tergugat tersebut selanjutnya Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilaku yang selama ini dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi, namun ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya sekitar bulan Juni 2015, yang mana Tergugat pada waktu itu bekerja pulangunya tidak seperti biasanya pada sore hari, akan tetapi Tergugat sampai malam pukul 21.00 WIB belum pulang juga dan tidak memberi kabar sebelumnya kepada Penggugat selaku istri, kemudian Penggugat berusaha menghubungi Tergugat seperti biasa kondisi HP mati /off, dan setelah Tergugat pulang sampai rumah pukul 21.30 WIB, Penggugat menanyakan kepada Tergugat dari pergi kemana...?, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocan, dan saat itu juga Penggugat memutuskan mau pulang kerumah orang tuanya sendiri di Bogoran DK. Bogoran RT.004/RW.- Desa Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan maksud mau menceritakan ke orangtuanya bahwa kondisi rumah tangganya selama ini sering terjadi pertengkaran dan percekocan terus-menerus, dan selanjutnya Penggugat mengeluarkan sepeda motornya sampai diteras rumah mertua dan apa yang terjadi sepeda motor Penggugat ditarik dan diseret oleh Tergugat sampai jatuh bahkan Penggugat sempat dipukul kepalanya oleh Tergugat agar supaya Penggugat tidak boleh pulang kerumahnya. Bahwa karena merasa sudah tidak kuat lagi kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat

Halaman 22 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangganya kepada orang tua Penggugat sehingga selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015 orang tua Penggugat bersama Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dengan tujuan minta ijin atau memamitkan Penggugat (anaknya) mau diajak pulang kerumahnya di Bogoran DK. Bogoran RT.004 / RW.- Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul dengan alasan Penggugat sudah tidak kuat atau tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan saat itu juga sekalian membawa barang-barang pakaian milik Penggugat untuk dibawa pulang kerumahnya. **Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai saat ini atau gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak satu rumah lagi sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun**, pada hal Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya yang selama ini ada permasalahan dengan bersabar akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahannya hanyalah dengan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan penggugat mengenai alasan penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyangkal dengan mengajukan tanggapan antara lain sebagai berikut bahwa Tergugat **menolak dalil Penggugat pada angka 5** dalil gugatannya, bahwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus melainkan perbedaan pendapat yang terjadi pada umumnya berumah tangga. Bahwa Penggugat berusaha membesar-besarkan kejadian seolah terdapat pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus. Bahwa terkait handphone sering tidak aktif da jika handphone aktif ketika di SMS tidak dibalas/ telepon tidak diangkat dikarenakan kebiasaan dari Tergugat yang memang orangnya bersifat cuek/acuh dan apa yang dilakukan Tergugat yang memang orang bersifat cuek / acuh dan apa yang dilakukan Tergugat telah pula diketahui oleh Penggugat. Bahwa tergugatpun berlaku sama dengan orang lain, sehingga sangat tidak beralasan hanya karena sikap Tergugat yang memang bawaan lahir bersikap cuek dipersoalkan oleh Penggugat. Bahwa sikap Penggugatlah yang lebih-lebihkan sehingga sengaja dikesankan tergugat cuek terhadap diri Penggugat padahal Tergugat telah berusaha merubah sikapnya sedikit demi sedikit dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat. Bahwa selain itu Tergugat juga **menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7** dalam dalil gugatannya, dimana bahwa inisiatif mengontrak/mandiri adalah inisiatif bersama. Dimana semenjak hidup mandiri antara Penggugat dan Tergugat sudah terjalin harmonisasi, dimana Penggugat sudah mulai mengetahui sikap cuek tergugat

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat penggugat saja melainkan keluarga tergugat maupun orang lain, sehingga seharusnya Penggugat lebih sabar dan memahami hal tersebut dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki sikapnya akan tetapi perlu waktu bukan sekejap berubah total sebagaimana keinginan Penggugat. Bahwa Tergugat juga **menolak dalil gugatan Penggugat angka 9, 10 dan 11** dalam dalil gugatannya. Dimana bahwa dirumah orang tua Tergugat, Penggugat diperlakukan baik dan sebenarnya tergugat sudah berusaha berubah lebih baik tetapi tidak bisa sekejap. Bahwa Tergugat pulang malam dikarenakan pekerjaannya dan berusaha mendapatkan pendapatan lebih dengan mencari celah-celah bidang usaha apa yang dapat dikerjakan. Kemudian kehendak Penggugat justru meminta orang tuanya memamitkan Penggugat kepada keluarga tergugat merupakan langkah keliru karena permasalahan yang dihadapi antara penggugat dan Tergugat dapat diatasi dengan kepala dingin dan saling interopeksi serta saling memahami bukan dengan jalan perpisahan/meninggalkan pasangan. Bahwa Tergugat juga **menolak dalil gugatan Penggugat angka 12, dan angka 13** dalam dalil gugatannya. Bahwa dengan datangnya Penggugat untuk bersilatuhrahmi dengan keluarga Tergugat. Bahwa terkait sepeda motor milik Penggugat merk Shogun Nomor AB 4151 MT yang dianggap oleh Penggugat telah digadaikan oleh Tergugat adalah bentuk penyampaian Tergugat yang keliru padahal motor tersebut dipinjam sementara oleh Penggugat. Sangat aneh, apabila Penggugat menyoal motor yang dipinjamkan Tergugat sementara waktu kepada Temannya yang harganya dibawah apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tampak jelas Penggugat berusaha melebih-lebihkan. Bahwa Tergugat juga **menolak dalil gugatan Penggugat angka 14** dalam dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanyalah perbedaan pemahaman saja dan adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikapnya, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di atas, yang salah satunya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran yang terus menerus, dalam hal ini apabila mendasarkan pada keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, keduanya mempunyai keterangan yang berbeda, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi POERWONO HARSO dan saksi MUSIYAM, pada pokoknya menerangkan **bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran karena selisih pendapat diantara keduanya, dan bahkan menurut keterangan saksi II yang merupakan ibu dari Penggugat, Penggugat**

Halaman 24 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi III, saksi IV, dan saksi V, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui dan melihat adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan adanya kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, terkait adanya **percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**, keduanya mempunyai keterangan yang berbeda, namun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di atas, memiliki kesamaan bahwa masing-masing saksi dalam memberikan keterangan mendasarkan pada keterangan orang lain (saksi *de auditu*) dalam hal ini atas keterangan Penggugat ataupun Tergugat, dan bukan karena para saksi mengetahui dan mengalami sendiri, dimana **kalaupun saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi percekocokan / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan adanya kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, keduanya hanya diberitahu oleh Penggugat, sedangkan kalaupun saksi-saksi dari Tergugat menerangkan tidak pernah melihat adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan adanya kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, itupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihatnya**, intinya dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kalaupun memang terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan adanya kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, **yang mengalami adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu persangkaan bahwa benar memang terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, hal mana tersebut sebenarnya telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa memang terjadi selisih paham walaupun menurut Tergugat hal tersebut terlalu dibesarkan oleh Penggugat, dan puncak perselisihan tersebut adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti surat T.4 berupa Surat laporan Transaksi dari Bank BRI terkait pembuktian pemberian nafkah kepada Penggugat, untuk membuktikan Tergugat masih memberi nafkah walaupun sudah pisah rumah, dalam hal ini oleh karena persoalan pemberian nafkah bukanlah salah satu dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 25 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat sebagai alasan perceraian melainkan lebih karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran sehingga tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai, sehingga terkait pembuktian bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan pertimbangan sebagai usaha Tergugat untuk dapat mempertahankan kehidupan Rumah tangganya, karena kehidupan Rumah Tangga tidak hanya sekedar mengenai pemberian nafkah semata-mata namun lebih dari itu pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, saling mengasihi dan mencintai dalam mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat terkait apakah Tergugat benar melakukan permainan judi on line sebagaimana dalil gugatan Penggugat ataukah trading saham sebagaimana dalil sangkalan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat **bahwa oleh karena hal tersebut bukanlah esensi dari alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya sebagai salah satu penyebab terjadinya percekcoakan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat**, maka terlepas benar ataukah tidak Tergugat melakukan permainan judi online ataukah trading saham dalam hal ini, adalah tidak menjadi masalah dalam pembuktian terkait pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari adanya perbedaan dalil posita dan petitum / tuntutan antara gugatan Penggugat dengan dalil sangkalan dari Tergugat, dimana Penggugat dalam dalil gugatan maupun repliknya menuntut agar perkawinan Antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan Tergugat dalam Jawaban maupun dupliknya menolak permohonan Penggugat tentang perceraian dengan Penggugat mengingat Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Penggugat, namun apabila mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi sebagai suami istri selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2015, **dalam hal ini terkait hal tersebut seakan menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sebenarnya ada masalah, karena tidak mungkin berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, jikalau rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak ada permasalahan**, dimana menurut dalil gugatan Penggugat masalahnya adalah

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga hal mana tersebut terlihat dari sering terjadinya Percekcokkan / perselisihan yang terjadi secara terus-menerus terlepas apapun itu penyebabnya yang menjadikan hubungan suami istri tersebut menjadi tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **dimana dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, karena adalah suatu hal yang sia-sia apabila Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana dalam perkara a quo, hanya ada pada salah satu pihak saja yaitu dari suami saja (TERGUGAT) yang menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga, tanpa didukung dengan sikap batin dari istrinya (PENGGUGAT) sebagai pasangannya untuk juga mau mempertahankan rumah tangganya, karena tanpa sikap batin tersebut adalah suatu hal yang mustahil.**

Menimbang, bahwa **suatu percecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali** sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan selain itu berdasarkan hal tersebut diatas, mengacu pada Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997, yang menentukan bahwa “**Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975**”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menentukan bahwa “**kehidupan rumah tangga suami-istri**

Halaman 27 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah bercerai dan pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” eks Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 / tahun 1975”, maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dalil Pokok Gugatannya, terkait dengan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan karena perceraian” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya norma gereja Katholik telah menegaskan bahwa ikatan perkawinan *ratum et consumatum* (perkawinan yang sah dan sudah disempurnakan dengan persetubuhan) memiliki asas *Indissolubility absoluta* (tidak dapat diputuskan atas kuasa manusia manapun kecuali oleh kematian) baik secara intrisik (atas kehendak dan keinginan pasangan sendiri) maupun secara ekstrinsik (oleh kuasa gereja yang berwenang), namun demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, dari sisi peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dimungkinkan bahwa suami istri yang keduanya menganut agama Khatolik dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh, karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / tidak serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, serta segala usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat angka 2 (dua) mengenai putusnya perkawinan karena perceraian secara hukum patutlah untuk dikabulkan, dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hal perceraian beralasan dan dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa “**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada kantor pencatatan Sipil dan pegawai pencatat untuk**

Halaman 28 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, maka berdasarkan **bukti surat P-2** dan **bukti surat T-1** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No-188/2011, tertanggal 11 November 2011, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 11 November 2011, dihadapan pemuka agama KHATOLIK dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila salinan putusan tersebut dikirimkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk kemudian oleh pegawai pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Santo Yakobus Klodran Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : – 188 / 2011 –, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 November 2011, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SELASA** tanggal **18 SEPTEMBER 2018** oleh kami **SUBAGYO, S.H, M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** dan **EVI INSIYATI, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIANA NGESTI HANDAYANI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

1. **KOKO RIYANTO, S.H, MH**

SUBAGYO, S.H, M.Hum

DTO

2. **EVI INSIYATI, SH, MH**

Panitera Pengganti,

DTO

YULIANA N, SH, MH.

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN.Btl



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 448.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 609.000,-

(enam ratus sembilan ribu rupiah);